



Nomor : 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor : 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl tanggal 22 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 1986 Penggugat dengan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tergugat telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 15 Nopember 1986 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama
  - a. ANAK I, lahir tanggal 11 Maret 1989;
  - b. ANAK II, lahir tanggal 10 September 1991;
  - c. ANAK III, lahir tanggal 17 April 1995;
  - d. ANAK IV, lahir tanggal 6 Pebruari 2005;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat, didalam rumah tangga selalu bersifat egois, mau menang sendiri, sering berkata kasar dan kalau bertengkar sering memukul;
  - b. Tergugat, selalu cemburu buta, pernah Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima SMS dari saudara Penggugat, Tergugat marah-marah, Penggugat sudah menjelaskan bahwa SMS tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima lantas bertengkar dan Tergugat sampai memukul Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2011, disebabkan Penggugat terlambat membuat air Teh untuk Tergugat, karena Penggugat menyiapkan keperluan anak mau pergi ke sekolah, yang akibatnya karena Penggugat merasa takut dan sering diancam dan diusir oleh Tergugat maka Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya. Selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat dan Pejabat Desa telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Siti Alosch Farchaty, S.HI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan mengenai identitas Penggugat, yakni nama Penggugat sebenarnya adalah XXXX, namun tercantum dalam kutipan akta nikah XXXX;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui identitas dan seluruh posita pada gugatan Penggugat adalah benar, kecuali posita yang Tergugat bantah;
- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 4, dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, bukan sejak sebulan setelah menikah;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a namun membantah mengenai sifat Tergugat yang suka memukul, dengan menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat terjadi saling memukul dalam pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 4 huruf b, dengan menyatakan bahwa Tergugat mencemburui Penggugat dengan alasan yang benar karena Tergugat mendengar sendiri Penggugat sedang berkomunikasi dengan laki-laki lain lewat telpon dan sms;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 5, namun membantah waktu terjadinya puncak pertengkaran dengan menyatakan bahwa pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2011, alasan pertengkaran dengan menyatakan bahwa Penggugat sibuk menggunakan telpon genggam sehingga tidak sempat membuatkan teh, alasan Tergugat tidak

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberi nafkah karena Penggugat telah membawa uang sebesar Rp.180.000.000,- saat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat juga menambahkan bahwa sebelumnya Penggugat telah 6 kali meninggalkan tempat kediaman bersama namun kemudian kembali lagi karena dijemput Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada gugatannya namun Penggugat juga membenarkan keterangan Tergugat bahwa Penggugat telah membawa uang sebesar Rp.180.000.000,- saat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Penggugat pernah sebanyak 4 kali meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang intinya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis yaitu berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX Tanggal 15 Nopember 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama *Kabupaten Batang Hari*, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);-
- b. Asli surat perjanjian atas nama Tergugat yang ditandatangani Tergugat diatas meterai tertanggal dan diketahui oleh Ketua RT (bukti P.2);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti tertulis tersebut, Tergugat mengakui namun menafikan keberatannya atas bukti P.2, dengan alasan bahwa bukti tersebut ditanda tangani Tergugat dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi- saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 1991 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, dan Tergugat mencari Penggugat ke rumah saksi, berdasarkan cerita dari Adik Tergugat, Penggugat pergi karena sebelumnya telah bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan memar yang menurut Penggugat disebabkan pukulan Tergugat, saksi juga pernah diminta untuk menyembunyikan Penggugat dari Tergugat oleh anak Penggugat dan Tergugat serta adik kandung Tergugat

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



bernama yanti, karena menurut mereka Penggugat diancam hendak dibunuh oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 26 April 2011, Penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke jawa, menurut cerita Penggugat pada saksi, Penggugat meninggalkan rumah karena sebelumnya telah bertengkar dengan Tergugat, namun sebelum bulan Agustus lalu Penggugat sempat pulang ke rumah kediaman bersama namun hanya sebentar lalu Penggugat pergi kerumah saksi, dan kemudian terjadi kembali pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat membawa uang 180 juta dari rumah kediaman bersama dan kondom yang menurut dugaan Penggugat akan dipakai Tergugat dengan istri baru Tergugat, saat itu Tergugat sempat akan memukul Penggugat dengan batu;
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan termasuk dengan jalan membuat surat perjanjian pada bulan Desember 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Tergugat mengkonfrontir keterangan mengenai adik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tergugat yang menyuruh saksi mengamankan Penggugat karena Penggugat hendak dibunuh oleh Tergugat, Tergugat membantah keterangan tersebut, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri dari keponakan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Purwosari Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, namun sejak tanggal 20 September 2011 Penggugat tinggal di rumah mertua saksi setelah sebelumnya yakni tanggal 26 April 2011 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi melihat Penggugat datang ke rumah mertua saksi dalam keadaan memar, dan Penggugat mengatakan pada saksi, Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat dan memarnya tersebut disebabkan dipukul Tergugat, lalu pada kejadian sebelumnya saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat sempat akan melempar Penggugat

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batu;

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah kecemburuan Tergugat pada Penggugat dan karena Tergugat telah menikah dengan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 2011, Tergugat pernah datang ke rumah mertua saksi untuk mencari Penggugat, namun tidak bertemu, lalu Tergugat mengatakan pada saksi bahwa apabila bertemu Penggugat Tergugat akan membunuh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, termasuk dengan cara membuat surat perjanjian pada bulan desember tahun 2010, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat mengkonfrontir keterangan mengenai pernyataan bahwa Tergugat mengatakan pada saksi akan membunuh Penggugat, dan keterangan mengenai Tergugat akan melempar Penggugat dengan batu, Tergugat membantah keterangan tersebut, dan atas keterangan saksi lainnya Tergugat menyatakan ketidakberatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti untuk menguatkan bantahan dalam jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya diberikan keputusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada pendiriannya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dinyatakan gagal berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 7 Oktober 2011;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan penggugat angka 1 yang telah diakui Tergugat dan bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang oleh Majelis Hakim telah dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan sifat Tergugat yang selalu egois, mau menang sendiri, sering berkata kasar dan kalau bertengkar sering memukul, Tergugat juga selalu cemburu buta terhadap Penggugat, dan intensitas pertengkaran tersebut memuncak pada pertengkaran terakhir di bulan Mei 2011 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena merasa takut dan khawatir akan keselamatan Penggugat yang sering diancam dan diusir oleh Tergugat, dan sampai dengan sekarang telah berlangsung 4 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik hubungan lahir maupun hubungan batin sebagai suami istri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada intinya membantah dalil gugatan Penggugat tentang waktu dan sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir ini telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Tergugat yang telah mengakui sebagian posita gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg dalil- dalil yang telah diakui Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan gugatannya pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka meskipun Tergugat telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat, untuk menghindari kebohongan Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab- sebab

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan dalam keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai Majelis memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebab-sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah beberapa keterangan saksi-saksi, namun karena saksi-saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan saksi-saksi tersebut telah dinilai secara formil maupun materil dapat untuk dijadikan bukti sehingga keterangannya patut dipertimbangkan, maka Majelis berpendapat untuk mengesampingkan bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sifat Tergugat selalu bersikap egois, sering berkata kasar dan kalau bertengkar sering memukul setidak-tidaknya sejak tahun 2010 (lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu, Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sebelumnya terjadi pertengkaran dengan Tergugat, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sebagai suami istri sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tergugat telah menyatakan untuk tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, namun pada bulan Agustus 2011, Tergugat telah melakukan kekerasan psikis dengan berkata kasar dan mengancam Penggugat;
- bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Hakim Mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka meskipun Tergugat dalam jawabannya telah membantah penyebab perselisihan yang menurut Tergugat lebih disebabkan sikap Penggugat yang banyak berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui telpon genggam,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Majelis menganggap tidak perlu mempertimbangkan mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K / AG / 1993, tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa “alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran telah dapat terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, Majelis juga menilai fakta tersebut sebagai indikasi mudurnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Penggugat dan Tergugat menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin akan tetap kuat dan dapat menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) selama lebih kurang lima bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Inpres

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai perbuatan Tergugat yang telah berkata kasar pada Penggugat dan mengancam Penggugat karena perbuatan tersebut mengakibatkan ketakutan Penggugat sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, maka perbuatan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas larangan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dan atas fakta tersebut Majelis menilai dan berpendapat  
perbuatan Tergugat tersebut telah menyakiti Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak  
berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dan Tergugat,  
upaya mediasi oleh Hakim Mediator, dan upaya damai oleh  
Majelis, dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis  
menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya  
kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat  
dalam suatu rumah tangga, hal ini dikuatkan juga oleh  
keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat  
sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di  
atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi  
penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran  
(matrimonial guilt), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage  
breakdown) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya  
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan  
kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor  
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga  
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan  
Yang Maha Esa atau pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang  
Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga /  
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk  
bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

فلذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة للزوجة ،  
لو اعتراف الزوج ، وكان الايذاء مما لا يطاق معه  
دولم للعشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقه بئنة .

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan

Hal. 19 dari 16 hal. Putusan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro **Tergugat** terhadap **Penggugat** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama *Kabupaten Batang Hari* untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 21 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1432 Hijriah oleh kami Dra. ERLIS, SH.s sebagai Ketua Majelis, ROGAIYAH, S.Ag. dan SITI ALOSH FARCHATY, SHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan didampingi oleh AKHMAD FAUZI, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 16 hal. Putusan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**ROGAIIYAH, S.Ag.**

Hakim Anggota

**SITI ALOSH FARCHATY, SHI.**

**Dra. ERLIS, SH.**

Panitera Pengganti

**AKHMAD FAUZI, S.HI**

**Perincian biaya :**

|        |                   |            |                |
|--------|-------------------|------------|----------------|
| 1.     | Biaya Pencatatan  | Rp.        | 30.000,-       |
| 2.     | Biaya Pendaftaran | Rp.        | 50.000,-       |
| 3.     | Biaya Panggilan   | Rp.        | 300.000,-      |
| 4.     | Biaya Redaksi     | Rp.        | 5.000,-        |
| 5.     | <u>Meterai</u>    | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah |                   | Rp.        | 391.000,-      |